

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang dalam membangun perekonomian dalam negeri masih bergantung pada pendapatan pajak. Menurut fungsinya, pajak dibagi akan dua yaitu fungsi *budgetair* yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, dan fungsi mengatur (*regulated*) yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Mardiasmo, 2003).

Pada pemerintahan Bapak Ir. Joko Widodo juga ingin memaksimalkan pendapatan pajak untuk pembangunan dalam negeri, karena pendanaan terbesar di Indonesia masih berasal dari pajak. Dalam hal ini, Direktorat Jendral Pajak (DJP) ditunjuk sebagai badan yang mengatur pendapatan pajak, aparat pajak disebut dengan fiskus.

Fiskus menginginkan pendapatan pajak yang maksimal untuk dapat digunakan dalam pembiayaan negara, sedangkan bagi perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Perbedaan kepentingan ini seringkali menyebabkan perusahaan melakukan perlawanan secara pasif maupun aktif. Menurut Sumarsan (2010) perlawanan pasif ini berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi suatu negara dengan perkembangan intelektual dan moral penduduk dengan teknik pemungutan pajak itu sendiri. Sementara, perlawanan aktif adalah usaha dan perbuatan secara langsung ditujukan kepada pemerintah atau fiskus

dengan tujuan menghindari pajak. Contoh perlawanan aktif terhadap pajak, yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penyelundupan pajak (*tax evasion*).

*Tax avoidance* dan *tax evasion* memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mengurangi beban pajak yang akan dibayarkan. Perbedaannya terletak pada *tax avoidance* masih dalam ruang lingkup tidak melanggar hukum atau masih legal, sedangkan *tax evasion* atau penyelundupan pajak ilegal dan melanggar hukum.

Karakteristik perusahaan merupakan salah satu faktor untuk melakukan penghindaran pajak. Karakteristik perusahaan dapat dilihat dari berbagai segi, diantaranya jenis usaha atau industrinya, tingkat likuiditas, tingkat profitabilitas perusahaan (Ibrahim, 2010), *leverage* dan kepemilikan saham (Djebali dan Belanes, 2012).

Rasio *leverage* merupakan rasio untuk mengukur seberapa bagus struktur permodalan perusahaan. Struktur permodalan merupakan pendanaan permanen yang terdiri dari hutang jangka panjang, saham preferen dan modal pemegang saham (Wahyono, 2002). Dapat disimpulkan bahwa untuk mencari rasio *leverage* adalah total jumlah hutang dibagi dengan total modal sendiri. Perusahaan yang menggunakan pendanaan hutang yang tinggi berarti bunga pinjaman yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga juga semakin tinggi. Pada peraturan perpajakan, yaitu Undang- Undang No 36 Tahun 2008 tentang PPh pasal 6 ayat 1 huruf angka 3, dinyatakan bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*). Hal ini tentu saja dapat mengurangi pajak yang harus dibayarkan ke pemerintah, maka semakin tinggi rasio *leverage*, maka semakin tinggi *tax avoidance*.

Menurut Sugiyarso dan Winarni (2005) profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungan dengan penjualan total aktiva maupun modal sendiri. Profitabilitas dapat diukur dengan beberapa macam rasio, salah satunya adalah dengan menggunakan *Return on Asset* (ROA).

Semakin tinggi ROA, maka semakin baik performa perusahaan dalam menggunakan asetnya dalam memperoleh laba bersih. Tingkat profitabilitas perusahaan berpengaruh negatif dengan tarif pajak efektif karena semakin efisien perusahaan, maka perusahaan akan membayar pajak yang lebih sedikit sehingga tarif pajak efektif perusahaan tersebut menjadi lebih rendah (Derashid dan Zhang, 2003). Nilai ROA yang tinggi berarti perusahaan mampu menghasilkan laba yang tinggi, yang berarti profitabilitasnya juga tinggi. perusahaan yang profitabilitasnya tinggi berarti manajemen perpajakan yang dilakukan oleh perusahaan efektif, salah satu cara manajemen pajak yaitu dengan cara *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengurangi pembayaran pajak.

*Corporate governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (Haruman, 2008). Prinsip *Corporate governance* di Indonesia dengan KepMen BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tentang penerapan praktik *good corporate* pada BUMN pada Bab II pasal 3 meliputi lima prinsip yaitu transparansi, kemandirian, pertanggung jawaban, kewajaran, dan akuntabilitas. Apabila perusahaan telah menerapkan prinsip ini dan menjalankan dengan baik maka perusahaan itu dapat dikatakan baik dalam tata kelolanya maupun pembayaran perpajakannya.

Dalam tata kelola perusahaan, hampir semua perusahaan memiliki, dewan komisaris, komisaris independen dan komite audit. Dalam pengambilan keputusan untuk perusahaan, setiap komisaris baik independen maupun komisaris dan komite audit pasti memiliki pendapat yang berbeda dalam memutuskan pilihan yang tepat untuk manajemen perusahaannya baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk keputusan dalam penghindaran pajaknya. Dalam kesimpulan penelitian Pohan (2008) menemukan bahwa jika jumlah komite audit dalam suatu perusahaan tidak sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan BEI yang mengharuskan minimal terdapat tiga orang, maka akan berakibat meningkatnya tingkat manajemen laba dalam melakukan minimalisasi laba untuk kepentingan pajak.

Peneliti tertarik untuk meneliti karakteristik perusahaan mempunyai peranan yang membuat perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal ini didukung oleh adanya penelitian sebelumnya oleh Kurniasih dan Sari (2013) melakukan penelitian yang hasilnya *return on aset*, *leverage*, *corporate governace*, ukuran perusahaan, dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap *tax axoidance*, dan Winata (2014) hasilnya bahwa *corporate governace* yang terdiri dari kepemilikan institusional dan kualitas audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* sedangkan prosentase dewan komisaris independen dan jumlah komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Maka dari itu peneliti ingin meneliti tentang apakah profitabilitas, *leverage*, dan *corporate governace* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
5. Apakah profitabilitas, *leverage*, komisaris independen, komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan tujuannya untuk menguji, membuktikan secara empiris serta menjawab rumusan masalah dari:

1. Pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

4. Pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
5. Pengaruh profitabilitas, *leverage*, komisaris independen, komite audit terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Direktorat Jendral Pajak, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan informasi faktor-faktor apa saja yang diindikasikan dalam penghindaran pajak dan sebagai bahan evaluasi untuk pembuatan kebijakan dan peraturan pajak yang lebih efisien dan sempurna dimasa yang akan datang.
2. Bagi investor, hasil penelitian ini diharapkan dapat menyediakan informasi yang dapat mempengaruhi keputusan dalam menilai kualitas informasi laporan keuangan perusahaan dan lebih berhati-hati dalam investasi pada satu perusahaan. Apabila *corporate governace* yakni komisaris independen dan komite audit yang dimiliki oleh suatu perusahaan rendah, dan *leverage* dan profitabilitas yang dimiliki oleh suatu perusahaan tinggi maka diindikasikan perusahaan tersebut melakukan *tax avoidance*.